Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

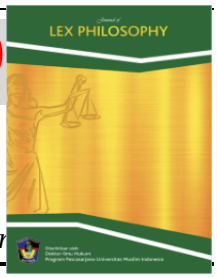

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online

Adrianto[1], Hambali Thalib [2] & Muhammad Ilyas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: adrianto.adrianto@umi.ac.id

Submitted: 27 Oktober 2024; Revised: 29 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online oleh penyidik di kepolisian daerah sulawesi selatan; (2) mengetahui. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kusioner terhadap 25 responden secara acak di polda sulsel dan wawancara sebanyak 1 orang penyidik cybercrime, 1 orang korban penipuan online, dan 1 orang ahli ite wawancara dilakukan di bulan november 2024. Data dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian bahwa: (1) frekuensi dan kuantitas hasil penelitian penegakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online oleh penyidik kepolisian daerah sulawesi selatan masih kurang efektif dan maksimal dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. (2) beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online oleh penyidik kepolisian daerah sulawesi selatan masih yaitu faktor struktur hukum atau penegak hukum yang meliputi kualitas, pendidikan, pengetahuan, moral, dan integritras, faktor kesadaran dan budaya hukum masyarakat, serta faktor sarana prasarana. Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan serta didukung oleh beberapa data yang diperoleh dimana penulis meyakini bahwa faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi sehingga kurangnya efektivitas penegakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online oleh penyidik kepolisian daerah sulawesi Selatan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Polisi; Penipuan Online*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of law enforcement against criminal acts of online fraud by investigators at the South Sulawesi regional police; (2) knowing. This research used primary data through a questionnaire on 25 random respondents at the South Sulawesi Regional Police and interviews with 1 cybercrime investigator, 1 online fraud victim, and 1 item expert. Interviews were conducted in November 2024. The data was analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that: (1) the frequency and quantity of law enforcement research results regarding online fraud criminal acts by South Sulawesi regional police investigators are still less effective and maximal due to various factors that influence it. (2) several factors that influence the effectiveness of law enforcement against criminal acts of online fraud by South Sulawesi regional police investigators are still legal structure or law enforcement factors which include quality, education, knowledge, morals and integrity, community awareness and legal culture factors, as well as infrastructure factors. Based on the results of research in the field and supported by several data obtained, the author believes that these factors influence the lack of effectiveness of law enforcement against criminal acts of online fraud by South Sulawesi regional police investigators.

Keywords: *Law enforcement; Police; Online Fraud*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi internet juga banyak menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru bagi banyak orang. Seiring dengan perkembangan teknologi internet yang pesat, orang-orang tertentu juga dapat menyalahgunakan sarana teknologi ini untuk melakukan kejahatan (Ingkeatubun & Rosando, 2024). Salah satu dampak negatif teknologi saat ini adalah dapat munculnya penipuan melalui media internet yang sudah sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan media online melalui media portal seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Lazada atau media sosial seperti Twitter dan Facebook (Herrenauw, Titahelu & Saimima, 2022).

Internet dan jejaring sosial tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dan media komunikasi saja namun juga sebagai tempat jual beli. Maka kini berbelanja tak harus lagi dilakukan dengan penjual ditempat mereka (Nurussofiah, *et, al,* 2022). Toko online kini semakin banyak yang berkambang, dengan semakin banyak toko online yang ada kita jadi lebih mudah mencari dan memilih barang sesuai keperluan yang kita inginkan dan masyarakat saat ini lebih menyukai semua hal yang lebih berbau praktis (Afrianto & Irwansyah, 2021).

Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, serta melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya (Nugraha, & Budiharto, R. 2016). Saat ini, penyebaran internet semakin luas dan memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Jumlah pengguna internet pun semakin bertambah setiap tahunnya (Desfiana, & Karsa, (2021). Apalagi dengan pesatnya perkembangan *gadget* seperti HP yang membuat internet semakin dibutuhkan oleh masyarakat Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di indonesia tahun 2024 menembus angka 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023.Hasil ini menunjukkan bahwa 79,5 persen jumlah penduduk Indonesia sudah terkoneksi ke internet. Meningkat 1,4 persen dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 78,19 persen.

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima (Amalia, 2014). Salah satu hasil kemajuan teknologi yaitu penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat. Melalui internet kita dapat mengetahui berbagai hal, mulai dari media sosial, aplikasi, berita, gaya hidup, bahkan kita dapat melakukan kegiatan berbelanja yang dalam istilah internet sering disebut *online shop* (Setiawan, 2018).

Salah satu bentuk kejahatan *cyber crime* yang sering terjadi di kalangan masyarakat dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih yaitu penipuan online berupa kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet di berbagai platform media sosial seolah olah itu benar atau pemberitahuan

bohong dan menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian materil bagi korbannya (Djanggih & Qamar, 2018).

Cyber crime merupakan kejahatan yang memanfaatka perkembangan teknologi computer khusunya internet. Internet yang menghadirkan *cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia berbagai harapan dan kemudahan (Sumadi, 2015). Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cyber crime*, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran maupun komputer itu sendiri yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (Firmansyah, 2016). Tentunya jika kita melihat bahwa informasi itu sendiri telah menjadi komoditi maka upaya untuk melindungi aset tersebut sangat diperlukan. Salah satu upaya perlindungan adalah melalui hukum pidana, baik dengan bersaranakan penal maupun non penal (Mustaqimah, 2016).

Pada dunia internet, kejahatan yang sering kali kejadian yaitu penipuan jual beli online dengan memanfaatkan fasilitas media internet dengan mempromosikan beberapa macam produk yang dijual utamanya handphone dan barang elektronik yang di jual di bawah harga pada umumnya. Jual beli online pada saat sekarang ini menjadi tren dan popular (Rantesalu, 2022). Akan tetapi, memberikan celah kepada pihak yang tidak bertanggung jawab dengan berbuat suatu tindak pidana yang memberikan kerugian kepada pihak lain, dengan demikian banyak penipuan pada dunia nyata, pada dunia internet tentu tidak terlepas dari berbagai kasus-kasus penipuan. Penipuan ini memanfaatkan prosedur berbentuk promosi beragam barang yang menggiurkan calon pembeli oleh karena harganya sangat murah dan jauh dari harga semestinya (Ramli, *et, al,* 2020). Akan tetapi, akibatnya yang muncul kemudian pembeli sudah membayar harganya tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai. Untuk memperoleh keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan kaidah-kaidah hukum yang diterapkan. Jual beli online sebenarnya memberikan kemudahan kepada para pelaku penipuan untuk melaksanakan aksinya.

Penipuan secara online pada prinisipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan KUHP,dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan online (Rahmanto, 2019).

Tindak pidana penipuan ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut laporan *We Are Social*, pada Januari 2024 ada 185 juta individu pengguna internet di Indonesia, setara 66,5% dari total populasi nasional yang berjumlah 278,7 juta orang. Pengguna internet di Indonesia awal tahun ini tercatat bertambah sekitar 1,5 juta orang atau naik 0,8% dibanding Januari 2023. *We Are Social*

juga menunjukkan, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam sedekade terakhir.Jika dibanding Januari 2014, jumlahnya saat ini sudah bertambah sekitar 141,3 juta pengguna.Dalam 10 tahun belakangan, tingkat pertumbuhan paling tinggi tercatat pada Januari 2017, di mana jumlah pengguna internet nasional melonjak 28,4%. Sementara, pertumbuhan paling lambat tercatat pada Januari 2023 yang hanya naik 0,6%.Meski begitu, masih banyak penduduk Indonesia yang belum terkoneksi internet. Menurut *We Are Social*, jumlahnya mencapai 93,4 juta penduduk per awal 2024, paling banyak ke-7 secara global.

Menurut laporan terbaru *We Are Social*, WhatsApp menjadi aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia pada Januari 2024.Dari seluruh pengguna internet di Indonesia yang berusia 16 - 64 tahun, mayoritas atau 90,9%-nya tercatat memakai aplikasi tersebut.Instagram menempati posisi kedua dengan proporsi pengguna 85,3%, diikuti Facebook 81,6%, dan TikTok 73,5%.Kemudian yang menggunakan Telegram ada 61,3%, dan X (dahulu Twitter) 57,5%.Ada pula yang menggunakan Facebook Messenger, Pinterest, Kuaishou (Kwai dan Snack Video), serta LinkedIn dengan proporsi lebih kecil seperti terlihat pada grafik.Secara keseluruhan, *We Are Social* mencatat ada 139 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2024. Jumlahnya setara 49,9% dari total populasi nasional.

Contoh Kasus Tim Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) membongkar sindikat penipuan online dengan modus berjualan daster. Sindikat ini diduga melakukan penipuan hingga Rp 4,6 miliar. "Empat pelaku ini sudah ditetapkan tersangka setelah ditangkap di Kabupaten Sidrap. Pelaku berinisial AA usai 25 tahun, MS usia 25 tahun, AE usia 29 tahun dan MS usia 26 tahun. Sindikat ini sudah lama beraksi dan berhasil menipu korbannya," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes Helmi Kwarta Rauf. Kasubdit 5 Cyber Polda Sulsel Kompol Bayu Wichaksono mengatakan para pelaku melancarkan aksi penipuannya bermodus jualan daster melalui media sosial dengan iklan palsu dan harga promo yang murah. Pelaku kemudian mencantumkan nomor *WhatsApp* untuk memudahkan komunikasi. Saat calon korban telah memesan daster, pelaku akan memberikan format pesanan berupa nama, nomor rekening dan alamat calon pembeli. Setelah korban mengirimkan sejumlah uang sesuai harga promo, barang dipesan tidak pernah sampai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris atau yang biasa disebut juga dengan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Lokasi penelitian yang Penulis pilih adalah di wilayah Sulawesi Selatan lebih tepatnya di Subdit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Sulsel. Adapun alasan Penulis memilih lokasi tersebut karena semua data yang dibutuhkan lebih mudah diperoleh sehingga dapat mempercepat proses pengambilan data dan lokasi penelitian tersebut juga khusus menangani perkara penipuan online di yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Berdasarkan pada 2 (dua) rumusan masalah pada Bab II, berikut dipaparkan hasil penelitian yang diuraikan sesuai dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner tertutup.

1. Frekuensi atau kuantitas Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Sesuai data primer yang diperoleh melalui kuesioner tertutup, berikut dikemukakan tabel distribusi frekuensi hasil rekapitulasi dari data primer.

Tabel 1 Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektiv	9	36
2	Kurang Efektiv	16	64
3	Tidak Efektif	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer tahun 2024

Menyimak Tabel 1 di atas, tampak dengan jelas tentang kuantitas x. Tabel di atas menegaskan bahwa responden menjawab bahwa kuantitas Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan lebih rendah yang hanya 36%, dibanding dengan kurang efektivitasnya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dimana responden menjawab 64% dan responden tidak ada yang menjawab tidak efektivitas penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online dimana hukum acara pidana mengatur mengenai bagaimana penegakan terhadap *cybercrime* atau dalam hal ini khususnya penipuan dengan menggunakan sarana internet, dimulai dari penyelidikan oleh penyidik polda sulsel. Berdasarkan ketentutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan kemudian dirubah lagi menjadi Undang- undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut penulis deskripsikan secara umum dalam acara pidana dan berdasarkan hasil wawancara oleh penegak hukum di kepolisian daerah sulawesi selatan dimulai dari :

1. Penyelidikan

Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Pada proses penyelidikan tindak pidana Penipuan Online terdapat beberapa tahapan yang mana tahapan pada penyelidikan ini adalah tahapan yang paling awal mulai dari masuknya kasus atau dilaporkannya suatu delik/tindak pidana kepada penyidik hingga pada tahapan proses penyelidikan dan atau hasil penyelidikan, agar lebih mudah dipahami penulis menjelaskan dalam bentuk gambar/grafis sesuai tahapan pada proses

penyelidikan Gambaran proses penyelidikan sampai dengan ditingkatkannya ke tahap penyidikan tindak pidana penipuan online di kepolisian daerah sulawesi Selatan pada direktorat reserse kriminal khusus yang menangani perkara penipuan online

2. Penyidikan

Pada proses penyidikan tindak pidana penipuan online terdapat bebeberapa tahapan yang mana tahapan pada penyidikan ini adalah tahapan yang dilakukan setelah tahapan penyelidikan yang melalui gelar pekara dan dianggap oleh penyidik merupakan tindak pidana dan proses penyidikan dilakukan mulai dari penerbitan SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) hingga pada tahapan penyerahan berkas perkara kepada JPU (Jaksa penuntut umum) dan hingga pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh JPU. Tahapannya yaitu:

1. Penerbitan SPDP kemudian memberitahukan Kepada JPU SPDP yang dimana menandakan penyidik telah melakukan penyidikan terhadap suatu perkara dalam halnya untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya bila tidak terpenuhi dua alat bukti.
2. Melakukan penyidikan terhadap alat bukti yang sudah ada dan mencari atau mengumpulkan alat bukti lainnya untuk memperkuat pembuktian nantinya dalam persidangan dan atau tidak salah dalam menindak suatu kasus tindak pidana penipuan online.
3. Pemanggilan saksi-saksi dari korban serta saksi Ahli ITE dan ahli dari laboratorium digital forensic untuk mengetahui lebih lanjut kasus yang sebenarnya terjadi berdasarkan saksi-saksi dari korban untuk dijadikan alat bukti tambahan pada suatu kasus tindak pidana penipuan online.
4. Pemanggilan saksi- saksi dari terlapor untuk menggali lebih lanjut kasus berdasarkan keterangan saksi-saksi dari terlapor untuk dijadikan alat bukti tambahan dan pertimbaangan dalam penyidikan pada suatu kasus tindak pidana penipuan online Dimana juga sering dijumpai pelaku penipuan melakukan kegiatannya berkelompok.
5. Gelar perkara adalah kegiatan Penyidik untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang, dan telah dilakukan Penyidikan, guna memperoleh kesimpulan.
6. Penetapan tersangka yaitu penaikan status terlapor menjadi tersangka atau seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan dua alat bukti yang sah patut diduga keras melakukan kejahatan tindak pidana penipuan online.
7. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
8. Pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka, ini merupakan tahapan yang sudah termasuk dipertengahan proses dalam penyidikan.
9. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, Penuntutan, dan peradilan, dan penyitaan Sistem Elektronik adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mengambil alih dan/atau menyimpan

di bawah penguasaannya atas Sistem Elektronik, dan/atau untuk menyalin Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik untuk kepentingan Penyidikan.

10. Masuk pada tahap penyerahan berkas perkara pada JPU dan jika pada tahapan berkas dinyatakan sudah lengkap atau P-21 dan cukup oleh JPU, maka masuklah hingga tahap penuntutan pada wewenang JPU.

Penyidikan terhadap penipuan online sangat khusus. Hal tersebut dikarenakan mengenai sistem pembuktian menggunakan digital dam disamping harus mendatangkan ahli dan pakar. Pasal 43 ayat 2 UU ITE mengatur mengenai penyidikan di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat perkara *cybercrime* mempunyai karakter khusus, baik karakter tindak pidana maupun pelakunya, agar penyidikan berjalan efisien dan efektif maka dalam penyidikan dapat dilakukan kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan 21 Perkap No. 14 Tahun 2012. Demi meminimalisir tindak pidana atau kejahatan dalam lingkup ITE dan *cyber*, pembentukan satuan khusus *cyber* memiliki peran yang sangat dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan mengenai penyelidikan dengan cara pelacakan terhadap akun pengguna tindak pidana penipuan online. Terbentuknya satuan khusus *cyber* ternyata faktanya masih belum bisa menyelesaikan permasalahan, masih banyaknya perkara yang masuk dan diterima oleh kepolisian daerah sualwesi Selatan berbanding terbalik dengan perkara yang dapat di selesaikan sampai dengan berkas P21 lengkap hingga pemeriksaan pengadilan. Adapun sebagai berikut jumlah perkara yang ditangani dan yang telah penyelesaian perkara oleh penyidik di kepolisian daerah Sulawesi selatan periode tahun 2021 – 2023

Tabel 2 Data Tindak Pidana Penipuan Online Pada Subdit V Ditreskrimsus Polda Sulsel Periode Tahun 2021 S.D 2023

No	Tahun	Laporan Polisi	Selesai Perkara	Henti Lidik	P21 / TAHAP II	Restorativ Justice
1.	2021	131	37	12	25	0
2.	2022	127	49	19	24	6
3.	2023	151	58	28	19	9
J U M L A H		409	144	59	68	15

Sumber : Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Sulsel

Dapat diketahui bahwa jumlah perkara yang telah selesai dan yang belum selesai selama 3 tahun terakhir yang telah ditangani oleh Polda Sulsel. Jumlah perkara penipuan online yang dapat diselesaikan masih sangat jauh dari 50% sedangkan perkara penipuan online bisa dikatakan bertambah setiap tahunnya. Puncaknya pada tahun 2023 lalu yang mana perkara yang masuk sebanyak 151 yang memperoleh penyelesaian hanya 58 perkara yang dalam penyelesaian untuk penghentian penyelidikan atau bukan tindak pidana hanya 28, dan P21 hanya sebesar 19 Perkara dan penyelesaian restorative sebesar 9 perkara dan sebanyak 181

perkara tersebut masih dalam tahapan penyelidikan dan belum ada kepastian hukum. Berkaitan mengenai hal tersebut, telah diterangkan dalam wawancara oleh Akp Iqbal Usman bahwa belum terselesaikannya perkara dikarenakan banyak faktor seperti faktor dari penegak hukum itu sendiri, masyarakat dan sarana prasarana yang dimiliki kepolisian daerah Sulawesi Selatan utamanya di Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Sulsel.

Pada wawancara terhadap salah satu korban penipuan online di polda sulsel Bernama Erda Fony Masrikat yang dilaporkannya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/184/III/2024/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 2 Maret 2024, berawal melihat postingan pada akun atas nama Tina agustina di facebook menjual berupa mobil dan motor dan kemudian menghubungi akun facebook tersebut dan meminta nomor whatsapp pada akun facebook tersebut sehingga lanjut chat dengan saudari AGUSTINA yang mengaku polwan melalui whatsaap, dimana pada saat itu menanyakan harga mobil expander Cross dan motor Mio 125 sebanyak 2 unit sehingga korban di berikan harga yaitu sebesar pada Rp. 79.000.000.- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) sehingga menyetujui harga tersebut dan mengirimkan uangnya dan dijanji bahwa akan di kabari 24 jam sebelum kapal sandar di pelabuhan makassar yang mengantar kendaraannya tersebut namun setelah dihubungi pelaku tidak meresopon dan nomor handphone di blokir sampai dengan korban menghubungi temannya yang bertugas di pelabuhan untuk mengecek kapal yang datang apakah ada 1 (satu) mobil expander cross dan 2 (dua) motor Mio 125 namun setelah di cek tidak ada.

Dalam pengakuan korban yang diwawancara bahwa adanya keteledoran dan kurang hati – hati korban dimana tidak benar benar memperhatikan dokumen gambar mobil dan motor yang dikirimkan pelaku ternyata editan dan begitu pula akun facebook pelaku yang palsu, serta tidak lagi berfikir panjang untuk melakukan transaksi elektronik atau mentransferkan uang kepada pelaku karena percayanya.

Bahwa juga dalam wawancara peneliti terhadap ahli ITE Ronny mengemukakan bahwa tindak pidana terkait dengan ITE atau cyber crime merupakan salah satu bentuk dimensi baru dari kejahatan masa kini yang sebelumnya tidak kenal berbeda dengan tindak pidana konvensional yang memang ada aturannya dalam Hukum positif dan diharapkan tindak pidana *cyber crime* juga mampu diakomodasi dalam hukum positif sehingga tindak pidana ini dapat ditanggulangi dan ditangani namun ditemukan beberapa hambatan dalam penanganannya sehingga kurang efektivnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online tersebut

Pada dasarnya Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (“Penyidik Polri”) memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Pemanggilan Ahli Yang dimaksud dengan "ahli" dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (5) huruf j UU 19/2016 yaitu:

“Seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pengetahuannya tersebut”.

Tenaga ahli dalam pembuktian tindak pidana ITE diatur pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Tenaga ahli yang digunakan oleh

Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian. Ahli ITE juga menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online ini dipedomani oleh SKB dalam pemenuhan unsur pidana dalam UU ITE termasuk penipuan online dimana Penandatanganan SKB ini dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jaksa Agung, dan Kapolri.

B. Faktor - faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, ada 3 (tiga) yaitu: faktor Struktur hukum/penegak hukum, faktor budaya hukum masyaratkan, faktor sarana dan prasarana.

Tabel 3. Pengaruh Faktor Kualitas Penegak Hukum Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Polda Sulawesi Selatan

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	25	100
2	Kurang Berpengaruh	0	0
3	Tidak berpengaruh	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2024

Tabel 3 diatas menegaskan atau menjelaskan tentang pengaruh Kualitas Penegak Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Menyimak Tabel 3 di atas, tampak dengan jelas bahwa terdapat 100% responden menjawab bahwa berpengaruhnya Kualitas Penegak Hukum Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Yang menegaskan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik harus memiliki kualitas Pendidikan yang lebih baik dan juga khususnya dalam pemahaman komputer dan informasi transaksi elektronik atau ITE.

Berikut dikemukakan Tabel 4 yang menegaskan atau menjelaskan tentang pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Tabel 4. Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Masyararakat Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	21	84
2	Kurang Berpengaruh	1	4
3	Tidak berpengaruh	3	12
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2024

Tabel 4 diatas menegaskan atau menjelaskan tentang pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Masyararakat Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Menyimak Tabel 4 di atas, tampak dengan jelas bahwa terdapat 84% responden menjawab bahwa Faktor Kesadaran Hukum Masyararakat berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan tampak pula bahwa 4% responden menjawab bahwa Faktor Kesadaran Hukum Masyararakat kuraang berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan serta responden menjawab 12% bahwa Faktor Kesadaran Hukum Masyararakat tidak berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Sehingga tergambar bahwa kesadaran ataupun budaya masyarakat sangat mendominasi dalam penegakan hukum yang dimana masyarakat pada era digital saat ini sangat memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan bertrasansaksi tanpa melalui tatap muka yaitu dengan belanja online yang dimana masyarakat dari aktivitas tersebut harus benar benar peka dan berhati hati dalam melakukan transaksi yang masih diragukan kebenarannya melalui online yang diperoleh dari media sosial dan lain – lain.

Berikut dikemukakan Tabel 5 yang menegaskan atau menjelaskan tentang pengaruh faktor budaya masyarakat terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Tabel 5 Pengaruh Faktor Budaya Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	22	88
2	Kurang Berpengaruh	3	12
3	Tidak berpengaruh	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2024

Tabel 5 diatas menegaskan atau menjelaskan tentang pengaruh Faktor Budaya Hukum Masyararakat Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Menyimak Tabel 5 di atas, tampak dengan jelas bahwa terdapat 88 responden menjawab bahwa Faktor Budaya Hukum Masyararakat berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan tampak pula bahwa 12% responden menjawab bahwa Faktor Budaya Hukum Masyararakat kuraang berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Sama dengan halnya pengaruh kesadaran masyarakat bahwa pengaruh budaya masyarakat yang telah dijelaskan bahwa kebiasaan kebiasaan masyarakat pada era digital saat ini harus benar disadari dimana sudah berbagai macam modus modus operandi pelaku kejahatan di intenet media sosial sehingga budaya masyarakat yang

beralih untuk bertransaksi di intenet seperti berbelanja di internet harus lebih berhati hati.

Berikut dikemukakan Tabel 6 yang menegaskan atau menjelaskan tentang pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Tabel 6 Pengaruh Faktor Sarana Dan Prasarana Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	25	100
2	Kurang Berpengaruh	0	0
3	Tidak berpengaruh	0	0
	Jumlah	25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer Tahun 2024

Tabel 6 diatas menegaskan atau menjelaskan tentang pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Menyimak Tabel 6 di atas, tampak dengan jelas bahwa terdapat 100% responden menjawab bahwa berpengaruhnya dukungan Sarana Dan Prasarana Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Dalam hal ini responden mengakui bahwa sarana prasarana sangat dibutuhkan dan berpengaruh dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang bebasis ITE. Pada dasarnya penegakan hukum penipuan online ini sangat membutuhkan sarana prasarana yang memadai berbeda dengan penanganan kasus kasus konvensional yang dimana keberhasilan dan kesuksesan penegakan hukum terhadap penipuan online ini sangat dipengaruhi oleh dukungan sarana prasarana seperti komputer dan internet serta alat alat laboratorim forensik dalam menganalisa barang bukti elektronik seperti handphone serta jejak jejak digital para pelaku kejahatan di dunia internet yang berasal dari laporan masyarakat.

Perkara penipuan online setiap tahun terus bertambah dan modus yang digunakannya pun bermacam-macam yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Laporan yang masuk di kepolisian daerah Sulawesi Selatan terdapat beberapa modus yang sering dijumpai dan ditangani oleh penyidik seperti Penipuan online modus segitiga sudah merambah ke jual beli kendaraan bekas, modus kerja paruh waktu seperti ditugaskan melakukan like da comment ataupun subscribe suatu postingan yang ditunjuk pelaku dan diiming-iming keuntungan dan semua itu menggunakan layanan media sosial, yang dimana media sosial adalah tempat setiap orang untuk berinteraksi terhadap orang lain di jaman teknologi sekarang ini. Sarana media sosial sebagai target pelaku melakukan tindakannya bukan tanpa alasan, hukum yang masih belum mengakomodir serta tidak meninggalkan bukti dalam prosesnya. Apabila dikaitkan dengan kriminologi maka kita bisa melihat sejauh mana kejahatan penipuan tersebut dilakukan serta mengetahui segala aspek dan penyebab suatu tindakan pidana tersebut dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut penulis telah melakukan wawancara kepada berbagai narasumber yang kompeten

dalam hal ini penyidik *cyber crime* di kepolisian daerah Sulawesi Selatan Dimana faktor faktor melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan online tersebut.

KESIMPULAN

1. Frekuensi dan kuantitas hasil penelitian penegakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan masih kurang efektif dan maksimal dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan masih yaitu faktor struktur hukum atau penegak hukum yang meliputi kualitas, Pendidikan, pengetahuan, moral, dan integritras, faktor kesadaran dan budaya hukum masyarakat, serta faktor sarana prasarana. Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan serta didukung oleh beberapa data yang diperoleh dimana penulis meyakini bahwa faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi sehingga kurangnya efektivitas penegakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

SARAN

1. Perlu ditingkatkannya kualitas penegak hukum dengan melalui Pendidikan formal maupun non formal, seperti mengikuti Pendidikan Sarjana,Magister bahkan Doktoral, serta juga dan Pendidikan dan Pelatihan terkhusus tentang ITE dalam penanganan tindak pidana penipuan online.
2. Perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait bahaya dan antisipasi terhadap tindak pidana penipuan online.
3. Perlu ditingkatkan lagi fasilitas sarana prasarana yang menunjak penegakan hukum oleh penyidik *cyber crime* polda khususnya dibidang ITE seperti computer dan alat alat laboratorium untuk menganalisa peristiwa tindak pidana penipuan online.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianto, A. P., & Irwansyah, I. (2021). Eksplorasi Kondisi Masyarakat Dalam Memilih Belanja Online Melalui Shopee Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, *3*(1), 10-29.

Amalia, M. (2014). Politik Hukum Pidana Nasional Dalam Menghadapu Era Teknologi Informasi Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *31*(2), 183-193.

Desfiana, M. F. R., & Karsa, S. I. (2021). Hubungan penggunaan Instagram simamaung dengan pemenuhan kebutuhan informasi followers. *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi*, 23-29.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 10-23.

Firmansyah, R. (2016). Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia. *Jurnal Hukum Uniski*, *5*(2), 200-208.

Herrenauw, J. M., Titahelu, J. A. S., & Saimima, J. M. (2022). Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(3), 252-261.

Ingkeatubun, Y. F. A., & Rosando, A. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Sosial Media Di Kabupaten Kepulauan Aru. *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, *2*(1), 45-52.

Mustaqimah, L. (2016). Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi. *Badamai Law Journal*, *1*(2), 322-342.

Nugraha, F. S., & Budiharto, R. N. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Pembobolan Internet Banking Melalui Metode Malware. *Diponegoro Law Journal*, *5*(3), 1-13.

Nurussofiah, F. F., Karimah, U., Khodijah, S., & Hidayah, U. (2022). Penerapan Media Sosial Sebagai Media Pemasaran Online Di Era Globalisasi. *DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement*, *1*(2), 92-108.

Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(1), 31.

Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, *24*(2), 119-136.

Rantesalu, H. (2022). Penanggulangan Kejahatan Penipuan Belanja Online Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur. *Janaloka*, *1*(2), 70-94.

Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, *4*(1), 62-72.

Sumadi, H. (2015). Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *33*(2), 175-203.